



PUTUSAN

Nomor 2219 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMOHON KASASI, bertempat tinggal di **PROVINSI MALUKU UTARA**, dalam hal ini memberi kuasa kepada Anthonius Karianga, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Karianga & Rekan, beralamat di Perum Kawangkoan Baru, Blok C, Nomor 270, Kabupaten Minahasa Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 April 2023;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

TERMOHON KASASI, bertempat tinggal di **PROVINSI MALUKU UTARA**, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rey Ronald Sahetapy, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Rey Ronald Sahetapy, S.H., & Partners, beralamat di Desa Gamsungi, RT 002, RW 003, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2023;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tobelo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 2219 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama **XXX** pada tanggal **XXX** dan selanjutnya telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara pada tanggal **XXX** berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor **XXX** pada tanggal **XXX** Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menyatakan bahwa anak-anak **ANAK 1**, **ANAK 2** dan **ANAK 3**, hasil dari perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat berada dalam penguasaan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menanggung biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak **ANAK 1**, **ANAK 2** dan **ANAK 3** sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) bagi masing-masing anak per tiap bulannya dengan total per bulan sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) diserahkan secara tunai pasca putusan ini dibacakan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perceraian ini;
5. Menghukum Tergugat untuk menanggung biaya penghidupan bagi bekas istri sebesar sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulannya diserahkan secara tunai sampai Penggugat menikah kembali barulah Tergugat berhenti melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat sebagai bekas istri secara tunai pasca putusan ini dibacakan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perceraian ini, dengan alasan karena Tergugat adalah seorang Pengusaha Kopra sehingga Tergugat secara pribadi maupun finansial mampu melaksanakan kewajiban tersebut;
6. Memerintahkan kepada Penggugat atau Tergugat untuk mengirimkan sehelai turunan putusan *a quo* yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara untuk dicatat dalam buku register/mencoret perkawinan tersebut dan sekaligus mengeluarkan salinan Akta Perceraian;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 2219 K/Pdt/2024



Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan *a quo* tidak jelas/kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tobelo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan hak asuh anak atas nama **ANAK 1, ANAK 2 dan ANAK 3** kepada Penggugat Rekonvensi;
3. Menyatakan sah dan mengikat Surat Pernyataan Sanggup Memelihara dan atau Mengasuh Anak-anak, tertanggal **XXX**;
4. Menyatakan sah dan mengikat pendelegasian hak asuh anak atas nama **ANAK 1, ANAK 2 dan ANAK 3** dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi kepada **ORANG TUA** dari Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tobelo telah memberikan Putusan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Tob, tanggal 31 Juli 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan perkawinan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang dilangsungkan secara sah di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama **XXX** pada tanggal **XXX** dan selanjutnya telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor **XXX** tertanggal **XXX** putus karena perceraian dengan segala



akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dan memerintahkan pula kepada Panitera Pengadilan Negeri Tobelo untuk melaporkan salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatatkan dalam Register Akta Perceraian agar diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;
4. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan anak-anak dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama **ANAK 1**, lahir pada tanggal **XXX**, jenis kelamin Perempuan, **ANAK 2**, lahir pada tanggal **XXX**, jenis kelamin Perempuan, dan **ANAK 3**, lahir pada tanggal **XXX**, jenis kelamin laki-laki berada dibawah pengasuhan Penggugat Rekonvensi;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Maluku Utara dengan Putusan Nomor 37/PDT/2023/PT TTE, tanggal 26 September 2023, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 31 Juli 2023 Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Tob yang dimohonkan banding dengan perbaikan mengenai amar point 1 (satu) dalam pokok perkara, penetapan asuh anak-anak, biaya pendidikan anak-anak dan nafkah bekas istri, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 2219 K/Pdt/2024



Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Pembanding/Penggugat Konvensi dan Terbanding/Tergugat Konvensi yang dilangsungkan secara sah di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama **XXX** pada tanggal **XXX** dan selanjutnya telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor **XXX**, tertanggal **XXX** putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Pembanding/Penggugat Konvensi dan Terbanding/Tergugat Konvensi dan memerintahkan pula kepada Panitera Pengadilan Negeri Tobelo untuk melaporkan salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatatkan dalam Register Akta Perceraian agar diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;
4. Menyatakan bahwa anak-anak **ANAK 1**, **ANAK 2** dan **ANAK 3**, hasil dari perkawinan yang sah antara Pembanding/Penggugat Konvensi dan Terbanding/Tergugat Konvensi berada dalam asuhan Pembanding/ Penggugat;
5. Menyatakan biaya hidup anak-anak **ANAK 1**, **ANAK 2** dan **ANAK 3**, ditetapkan masing-masing sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya menjadi tanggung jawab Terbanding/Tergugat;
6. Menyatakan biaya hidup Pembanding/Penggugat ditetapkan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulannya dibebankan kepada Terbanding/Tergugat;

Dalam Rekonvensi:

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 2219 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Terbanding/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 2 Oktober 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 April 2023, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Oktober 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 9/Akta/Pdt.G/2023/PN Tob, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tobelo, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 16 Oktober 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi memohon agar Mahkamah Agung memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Nomor 37/PDT/2023/PT TTE;
3. Menjatuhkan hak asuh anak atas nama **ANAK 1, ANAK 2 dan ANAK 3** Pemohon Kasasi;
4. Menyatakan sah dan mengikat Surat Pernyataan Sanggup Memelihara dan atau Mengasuh Anak-anak, tertanggal **XXX**;
5. Menetapkan sah dan mengikat pendelegasian hak asuh anak atas nama **ANAK 1, ANAK 2 dan ANAK 3** dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi kepada **Orang Tua** dari Penggugat Rekonvensi;
6. Menghukum Termohon kasasi membayar biaya perkara;

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 2219 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau:

Apabila Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 19 Oktober 2023, yang pada pokoknya memohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 16 Oktober 2023, dan kontra memori kasasi tanggal 19 Oktober 2023, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tobelo, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pertengkaran yang terus-menerus dalam perkawinan para pihak sebagai suami istri yang sulit untuk dirukunkan kembali;
- Bahwa tentang nafkah untuk istri/Penggugat dan biaya anak serta hak asuh anak yang diberikan kepada Penggugat/Ibunya telah dipertimbangkan secara cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Maluku Utara dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh **PEMOHON KASASI** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 2219 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari **PEMOHON KASASI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Agustinus Sangkakala, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,

Ttd

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Agustinus Sangkakala, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 10.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp480.000,00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 2219 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 2219 K/Pdt/2024